

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENERAPAN
E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Jambi Telanaipura)**

Melda Wulandari¹ Usdeldi² Marissa Putriana³
^{1,2,3} Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
email : wulandarimelda002@gmail.com

Abstract

This thesis aims to reveal the influence of tax knowledge, tax sanctions and tax sanctions on taxpayer compliance at the Jambi Primary Tax Service office. This thesis uses a quantitative research using multiple regression statistical analysis partially or simultaneously to connect tax knowledge (X1), tax sanctions (X2) and taxation Sanctions (X3) with taxpayer compliance (Y), the research conducted obtained the results and conclusions as follows: Simultaneously (F test) shows that the independent variable tax knowledge, tax sanctions and Application of E-Filling jointly or simultaneously affect the taxpayer compliance at the Jambi Primary Tax Service Office . Partially all independent variables have a significant effect, namely Tax Knowledge Tax Sanctions and Application of E-Filling have an influence on taxpayer compliance

Keywords: pengetahuan pajak, sanksi pajak tax sanctions, taxpayer compliance

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis statistik regresi berganda secara parsial maupun secara simultan untuk menghubungkan Pengetahuan pajak (X₁), Sanksi pajak (X₂) dan Penerapan *E-Filling* (X₃) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Secara simultan (uji F) menunjukkan bahawa variabel independen Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Secara parsial semua variabel independen pengaruh yang signifikan yaitu Pengetahuan pajak Sanksi pajak, dan Penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan pajak, Sanksi pajak Penerapan *E-Filling*, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima pada 2020 sebanyak 14,76 juta. Angka ini sebesar 78% dari jumlah WP yang wajib memasukkan SPT, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%. Namun demikian, rasio Kepatuhan WP (Wajib Pajak)

meleset dari yang ditargetkan sebesar 80% (Jayani & Ridhoi, 2021). Fenomena menunjukkan realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dilihat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Cakupan realisasi ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan. Porsentase jumlah pelaporan sebesar 61,7% dari total 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kesadaran dan

keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajibpajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filling*. *E-filing* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *realtime*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Dengan diterapkannya sistem *E-Filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karenadapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehinggadapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.*E-Filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasukhari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *E-Filling* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belumpatuh. Berikut tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2017-2021.

Selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga 2021, kondisi kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan hanyaditahun 2021 terjadi penurunan yang ukup signifikan. Berdasarkan data KPP Pratama KPP Pratama Jambi Telanaipurayangmenunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2021 mencapai 22.428 wajib pajak, namun hanyayang 13.835 merupakan wajib pajak orang pribadi yangmelaporkan SPT Tahunannya. Dari sekian banyak wajibpajak yang ada di Kota Jambi sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yangmenjadi hak dan kewajibannya (Annisa, 2018). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Jambi Telanaipura.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kundalini dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015, ditemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, signifikan sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih menunjukkan bahw penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berartibahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dansignifikan terhadap keptuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

TELAAH PUSTAKA

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku¹ Menurut Abdul Rahman kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Selain itu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina lingga adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- b. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak.

Perutang Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- c. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan Pajak

Tunggalan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- d. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Soemarso “pajak yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat tiga poin pengetahuan perpajakan, antara lain:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparat perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Indonesia saat ini menerapkan self assessment system yaitu wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dapat dikatakan jaminan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati /dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan sehingga apabila terjadi

Berdasarkan uraian di atas, indikator yang dapat digunakan untuk variabel sanksi pajak adalah:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi pajak Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak diperlukan, karena dengan mengetahui Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak kewajiban perpajakan
- 2) Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi pajak Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

Untuk mempermudah dalam pelaporan pajak, modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan mengeluarkan peraturan Nomor PER-01/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *E-Filling* melalui website DJP. Cara penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Sistem *E-Filling* dilakukan secara online dan realtime melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Adapun indikator untuk mengukur penerapan sistem *E-Filling* yaitu:

- 1) Kecepatan dalam pelaporan SPT Tahunan
- 2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan
- 3) Lebih menghemat waktu dan biaya
- 4) Kelengkapan data

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya

diperoleh dari kegiatan dikancah (lapangan) kerja penelitian Penelitian ini diorientasikan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil kuesioner yang telah di sebarakan kepada responden menyangkut pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura yang meliputi data tentang karakteristik sosial dan ekonomi responden.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi tersebut 22.428 wajib pajak. Maka hasilnya 99,55 dibulatkan mejnadi 100. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah :

1. Kuesioner
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel dalam penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Analisis kuantitatif terdiri dari uji kualitaas data dan uji asumsi klasik.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data primer (angket/kuesioner) yang telah diolah dengan bantuan SPSS versi 25, maka dapat diketahui bahwa hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua nilai r hitung keseluruhan pertanyaan yang diujikan bernilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel (0,165). Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa keseluruhan butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini lolos dalam uji validitas dan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien *Alpha* dari variabel- variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, semua item pertanyaan variabel independen (*X*) dan variabel dependen (*Y*) tersebut memiliki nilai koefisien *Alpha* lebih besar dari pada 0.60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari tiga variabel hanya dua yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu Pengetahuan pajak (*X*₁) dan Penerapan *E-Filling* (*X*₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (*Y*), sedangkan variable Sanksi pajak (*X*₂) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (*Y*). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji *t* bahwa hanya dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai signifikansi kurang dari 0.05 dan nilai *t* hitung lebih dari nilai *t* tabel (0,165).

Sedangkan Uji simultan (uji *F*) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, hal ini dikarenakan *F* hitung (67.355) > *F* tabel (2.70) dan nilai signifikan (0.000) < *a* (0.05), disimpulkan *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima, artinya bahwa Pengetahuan pajak (*X*₁), Sanksi pajak (*X*₂) dan Penerapan *E-Filling* (*X*₃) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

1. Pengaruh Pengetahuan pajak (*X*₁) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan ada pengaruh yang signifikan pada variabel Pengetahuan pajak (*X*₁) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai *t* hitung pada variabel Pengetahuan pajak (*X*₁) adalah sebesar 4.631 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai *t* hitung lebih besar dari *t* tabel yaitu (4.631 > 1.986) dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima. Maka variabel Pengetahuan pajak (*X*₁) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jambi dikarenakan dengan adanya Pengetahuan pajaktelah memerikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan Pembetulan SPT. Selain itu pula wajib pajak merasa dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan Pengetahuan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ria Prasasti (2016) Menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak, dimana persentase jumlah wajib pajak patuh juga semakin tinggi apabila pengetahuan wajib pajak semakin meningkat, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak adalah cara yang tepat agar wajib pajak membayar pajaknya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nasiroh (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Dewi Nasiroh pengetahuan perpajakan adalah sebuah faktor yang berpotensi dalam menambah penerimaan pajak bagi pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak yang memiliki ilmu dan paham akan kewajiban perpajakannya saja yang akan berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Salah satu faktor dalam TPB yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan adalah Normative Beliefs. Faktor tersebut menjabarkan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut.

2. Pengaruh Sanksi pajak (*X*₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada variabel Sanksi pajak (*X*₂) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai *t* hitung pada variabel Sanksi pajak (*X*₂)

adalah sebesar 3.806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih Besar dari t tabel yaitu (3.806 > 1.986) dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Sanksi pajak (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dikarenakan program Sanksi pajak dirasa mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu juga mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ria Prasasti (2016) Menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi. Kemudian semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Nanik Ermawati (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah

3. Pengaruh Penerapan *E-Filling* (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) adalah sebesar 2.992 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu (2.992 > 1.986) dan nilai signifikansi 0.004 < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dikarenakan Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapan saja, dapat menghemat biaya dan tidak membuang waktu untuk datang ke KPP Pratama Jambi Telanaipuran. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, perhitungan pajak wajib pajak lebih cepat dan akurat, dan aman sehingga mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari Agustini (2016) menyatakan bahwa Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Wajib pajak menyadari bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan tentu akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Herianto Setiawan (2018) Penerapan Sistem *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penerapan sistem *E-Filling* tidak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, hal ini dikarenakan $F_{hitung} (67.355) > F_{tabel} (2.70)$ dan nilai signifikan $(0.000) < \alpha (0.05)$, disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa Pengetahuan pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2) dan Penerapan *E-Filing* (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Secara parsial variabel independen ada pengaruh yang signifikan pada variabel Pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Pengetahuan pajak (X_1) adalah sebesar 4.631 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $(4.631 > 1.986)$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ada pengaruh yang signifikan pada variabel Sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Sanksi pajak (X_2) adalah sebesar 3.806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih Besar dari t tabel yaitu $(3.806 > 1.986)$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ada pengaruh yang signifikan pada variabel Penerapan *E-Filing* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Penerapan *E-Filing* (X_3) adalah sebesar 2.992 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $(2.992 > 1.986)$ dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo.(2011).*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

- Agustini, Komang Dewi, Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 27(2):1343-1364
- AbdulRahman.(2010).*Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Aristanti Widyaningsih, A.(2011).*Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta
- Bulutoding, L., A. Asse., A.H. Abbe., & Fattah S. 2018. *The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, and Niyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia*. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 6(1).
- BayuCaroko., HeruSusilo & Zahroh Z.A.(2015). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
- Bulutoding, Lince. 2017. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*. 1(2)
- Diana Sari.(2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Erly Suandy.(2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, Jumadil, Gasim dan Fitri Ningsih Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel

Moderasi (Studi Kasus pada KPP
Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*
(Ja).5(3):11-22

RiaPrasasti(2016).Pengaruh Pengetahuan
Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan
Pemeriksaan Pajak, Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor
Wilayah Direktorat Jendral Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2016. *Skripsi. Universitas Negeri*
Yogyakarta

Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi.
“Pengaruh Kualitas Pelayanan,
Penerapan *E-Filing* ,Biaya
Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-
Filing Pada Kepatuhan Wajib
Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi*, 2016